

**BENTURAN KEPENTINGAN TIDAK LANGSUNG OLEH DIREKTUR
DALAM MENGELOLA PERSEROAN TERBATAS**

Marsella

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

*marsellash_mkn@yahoo.co.id***ABSTRAK**

Lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT). diharapkan memberi jalan keluar bagi perseroan terbatas sebagai badan hukum untuk menghadapi tuntutan perkembangan ekonomi zaman ini. Tuntutan yang dihadapi perseroan terbatas adalah mengenai transaksi yang dilakukan oleh organ-organnya, khususnya oleh direktur perseroan terbatas dengan pihak lain yang mempunyai hubungan dekat dengan direktur perseroan terbatas tersebut yang menimbulkan benturan kepentingan. bahwa tindakan seperti *self dealing*, menerima hadiah atau manfaat termasuk segala bentuk penyyuapan dan *kick-back fee*, menjajakan pengaruh (*influence peddling*), memanfaatkan aset perseroan untuk kepentingan pribadi (*using employer's property for private advantage*) dan memanfaatkan informasi rahasia (*using confidential information*) merupakan beberapa bentuk Benturan Kepentingan. Faktor-faktor yang menimbulkan Benturan Kepentingan adalah faktor internal yaitu merupakan transaksi Benturan Kepentingan dilakukan di dalam perseroan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh direktur, sedangkan faktor eksternal merupakan transaksi Benturan Kepentingan dilakukan oleh direktur untuk keuntungan pribadinya sendiri bukan untuk keuntungan perseroan, melainkan dilakukannya secara diam-diam dan kolusi.. Pengaturan tentang Benturan Kepentingan memang telah diatur dalam Pasal 99 UUPT, namun tidak menjelaskan bentuk-bentuk Benturan Kepentingan oleh direktur dan kapan seorang direktur dapat dinyatakan melakukan transaksi yang menimbulkan Benturan Kepentingan. Tidak tegasnya pengaturan tentang standard terjadinya benturan kepentingan dan standard tanggungjawab direktur di dalam UUPT menyebabkan pengambil keputusan tidak dapat berbuat banyak dalam membuat, menimbang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku terjadinya benturan kepentingan tersebut.

Kata Kunci : Benturan Kepentingan Tidak Langsung, Direktur Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Birth of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (hereinafter referred to as the Company Law). is expected to provide a solution to the limited liability company as a legal entity to deal with the demands of economic development today. Demands faced limited liability company is about transactions conducted by the relevant organs, in particular by the director of a limited liability company with others having a close relationship with the director of a limited liability company that raises a conflict of interest. that actions such as self dealing, accepting gifts or benefits include all forms of bribery and kick-back fee, peddling influence (*influence peddling*), utilizing company assets for personal benefit (*using employer's property for private advantage*) and take advantage of confidential information (*using confidential information*) is some form of Conflict of Interest. Factors that cause the Conflict of Interest is the internal factors are derived from transactions Conflict of Interest is done inside the company may for personal benefit of its directors, while external factors are transactions Conflict of Interest made by the director to gain own private not for profit company, but do it in silence -diam and collusion. the arrangement of the Conflict of Interest is already provided for in Article 99

of the Company Law, but did not explain the forms of Conflict of Interest by the director and when a director can commit a transaction that causes the Conflict of Interest. Not specifically about setting a standard conflict of interest standards and director responsibilities within the Company Law led to the decision maker can not do much to make, weigh and impose sanctions on perpetrators of such conflicts of interest.

Keywords: *Conflict of Interest Indirect, Director of the Limited Liability Company.*

I. PENDAHULUAN

Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memperlihatkan bukti itu. Perusahaan-perusahaan besar yang dulu begitu kuat, ternyata hancur lebur oleh sistem pengelolaan yang tidak baik, misalnya penggunaan dana untuk investasi jangka panjang sementara dana itu diperlukan perusahaan untuk kegiatan jangka pendek, pengucuran dana bank yang berlebihan kepada perusahaan yang dalam satu kelompok. Cara menggunakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh direktur-direktur bank swasta yang mengelola perseroannya, telah memberi gambaran betapa sikap bertanggung jawab itu amat jauh dari yang diharapkan. Pemerintah pun menerima beban dari Bank-bank yang menyerap dana harus dilikuidasi, perseroan-perseroan yang masih dalam satu kelompok dengan bank diambil alih kepemilikan dan pengelolaan oleh Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN).¹⁸

Banyak di antara perseroan-perseroan yang berada dalam penguasaan BPPN merupakan Perseroan Terbuka. Bapepam merespon kebutuhan BPPN untuk mendapat koridor hukum di dalam melakukan segenap upaya yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi sekaligus memberdayakan pemegang saham minoritas/independen dalam proses pengambilan keputusan. Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan : Bapepam dapat mewajibkan *emiten* atau Perusahaan Publik untuk memperoleh

persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila *emiten* atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama *emiten* atau Perusahaan. Hal ini untuk mengantisipasi perbuatan pihak-pihak tertentu yang mengandung benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan direktur.

Di sisi lain pemberlakuan ketentuan ini sejalan dengan prinsip *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik untuk membantu terciptanya hubungan yang *kondusif* dan dapat dipertanggungjawabkan di antara elemen dalam perusahaan yaitu Komisaris, Dewan Direksi dan para pemegang saham.¹⁹

Memang Undang-undang PT menyebutkan direksi dan juga komisaris bertanggungjawab secara terbatas sepanjang tindakan tersebut berada dalam wewenang (*intra vires*). Namun, pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada pengurus jika tindakan pengurus tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*),²⁰ yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan tindakan itu menimbulkan kerugian bagi perseroan. Sebagai pengurus perseroan, direksi mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya yang sangat besar itu pasti

¹⁹ Forum for Corporate in Indonesia (FCGI), *Seri Tata Kelola Perusahaan (corporate governance)* jilid II dalam *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, (Jakarta : FCGI,), Hal. 16.

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 10. (selanjutnya disebut Munir Fuady I).

¹⁸ Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), Hal. 245.

ada kemungkinan akan merugikan perseroan yang pada akhirnya akan merugikan pemegang saham sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap Perseroan.²¹

Kekuasaan tersebut bisa saja dipergunakan secara tidak tepat, karena kesengajaan atau kelalaian direktur dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal ini direktur tidak langsung melakukan, tetapi menyuruh dan memberi saran (informasi) kepada PT "XX" yang merupakan perseroan keluarga direktur PT "YY", untuk membeli barang di PT. "YY", dengan harga murah dan mendapat potongan harga, yang sebenarnya PT. "XX" pemegang saham terbesar yang dimiliki sang direktur tadi dan masih kepunyaan keluarganya. Direktur PT. "YY" secara tidak langsung melakukan perbuatan atau tindakan dengan tidak nyata dia yang melakukannya atau berbuat secara langsung, tetapi dia memberikan keringanan-keringanan dalam cara pembayarannya dan dalam jangka waktu jatuh tempo yang dibuat oleh manager PT."YY" atas informasi direktur tadi.

Setiap transaksi yang dilakukan antara direktur perseroan dengan perseroan lainnya, baik dilakukan secara langsung oleh direktur yang bersangkutan, ataupun secara tidak langsung, misalnya lewat saudara-saudaranya maupun teman atau kroninya. Krusial transaksi berbentuk *self dealing* ini adalah adanya benturan kepentingan antara kepentingan direktur itu sendiri dengan kepentingan perseroan.²²

Agar dapat mencegah perbuatan atau pun tindakan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan direktur, maka sistem *common law* yang dianut Amerika memiliki prinsip *corporate opportunity* sebagai konsekuensi dari pemberlakuan prinsip *fiduciary duty*. Doktrin *corporate opportunity* mengajarkan bahwa direktur harus lebih mengutamakan kepentingan

perseroan terhadap transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan. Seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan-keuntungan tersembunyi atau teselubung dari suatu transaksi perseroan.²³ Bila perseroan maupun pribadi direktur sama-sama dapat melakukan suatu transaksi bisnis yang tentunya dapat membawa keuntungan (*profit*), maka transaksi tersebut harus diberikan kepada perseroan, karena kepentingan perseroan mestilah lebih didahulukan dari pada kepentingan pribadi direktur.

Undang-undang Perseroan Terbatas tidak dengan tegas mengakui berlakunya prinsip *corporate opportunity* ini, tetapi terdapat indikasi yang mengarah kepada pengakuan prinsip tersebut. Pada Pasal 99 ayat (1) menentukan, anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan jika mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.²⁴ Tetapi pada kenyataan benturan kepentingan tidak langsung oleh direktur dalam mengelola perseroan sulit untuk dibuktikan bahwa dibalik perbuatan dan tindakan itu dilakukan oleh direktur.

Sampai saat ini belum ada hukum positif yang secara normatif mengatur tentang akibat hukum dari benturan kepentingan tidak langsung oleh direktur dalam mengelola perseroan terbatas. Pengadilan negeri belum pernah memutus perkara yang berhubungan dengan benturan kepentingan ini, sehingga oleh hakim belum ada hukum positif dan belum ada putusan pengadilan yang berhubungan dengan benturan kepentingan ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dikemudian hari apabila diadakan perubahan terhadap UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT.

Atas hal inilah penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai benturan kepentingan tidak langsung oleh direktur

²³ *Ibid.*, Hal. 5.

²⁴ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 245. (selanjutnya disebut Munir Fuady II).

²¹ Prasetya dalam Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit.*, Hal. 252.

²² Munir Fuady I, *Op. Cit.*, Hal. 6.

dalam mengelola perseroan, mengenai permasalahan:

1. Faktor-faktor yang menimbulkan Benturan Kepentingan tidak langsung oleh direktur terhadap eksistensi Perseroan Terbatas.
2. Bagaimanakah kedudukan hukum direktur dalam Benturan Kepentingan tidak langsung.

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama “*Naamloze Vennootshap*”, yang berarti “tanpa nama” maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota persero, melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya,²⁵ sedangkan pada istilah di Inggris yang isinya hampir mendekati dengan istilah perseroan terbatas yaitu “*Company limited by shares*”. Perseroan terbatas ini juga di Jerman, Australia dan Swiss disebut *Aktiengesellschaft* dan di Perancis disebut “*Societe anonyme*”.²⁶

Dalam Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang selanjutnya disingkat dengan KUHD yang mengatur mengenai PT, tidak ditemukan pengertian PT, akan tetapi dari Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu PT mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing pendiri perseroan terbatas (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah modal sebagai jaminan bagi semua perikatan PT.
2. Adanya pemegang saham (persero) yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya. Para pemegang saham sebagai organ perseroan terbatas yang memegang kekuasaan yang tertinggi dalam PT, yang berwenang mengangkat, memberhentikan

sementara atau memberhentikan Direksi dan Komisaris, menetapkan kebijakan umum perseroan terbatas yang akan dijalankan oleh Direksi dan menetapkan kewenangan atau hal-hal lainnya yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.

3. Adanya pengurus, yang dinamakan dengan Direksi dan pengawas, yang dinamakan Komisaris yang juga merupakan organ Perseroan Terbatas, yang tugas kewenangan dan kewajibannya diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar PT atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat dengan RUPS.

Berbeda dengan Pasal 1 ayat (1) UU PT Nomor 40 Tahun 2007, “PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan pengertian UUPT, maka sebagai badan hukum perseroan harus memenuhi unsur-unsur adalah :²⁷

a. Badan Hukum.

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam KUHD tidak satu pasal yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, tetapi dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perseroan adalah badan hukum.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian.

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, maksudnya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang sepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun

²⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hal. 47.

²⁶ Purwosutjipto dalam Rachmadi Usman, *Ibid*, Hal. 47.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hal. 67.

dalam bentuk Anggaran Dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian perseroan, yang dibuat di muka Notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.

c. Melakukan kegiatan usaha.

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (industri, jasa dan dagang) yang bertujuan mendapat keuntungan atau laba. Melakukan kegiatan usaha, supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

d. Modal dasar.

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal *statuter*, dalam bahasa Inggris disebut *authorized*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham. Menurut Pasal 32 ayat (1) UUP, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

e. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*)

Kemudian Pasal 7 ayat (4) UUP menyatakan : “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

Dari bunyi Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 4 UUP, bahwa badan usaha yang berbentuk PT merupakan badan hukum. Namun tidak berarti setiap badan hukum adalah PT. UUP secara tegas menyatakan bahwa PT merupakan suatu badan hukum yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang

dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya.

KUHD tidak secara tegas menyatakan PT sebagai badan hukum, namun bila kita perhatikan ketentuan Pasal 40 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 KUHD, PT juga merupakan badan hukum. Pasal 40 ayat 2 KUHD menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggungjawab untuk lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu”. Kemudian Pasal 45 ayat 1 KUHD menyatakan bahwa “tanggungjawab para pengurus adalah tak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga”.

Bentuk PT adalah salah satu usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha di Indonesia, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung dan laba.²⁸

PT dapat dibagi dalam beberapa macam adalah :

1. PT tertutup adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UUP yaitu perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²⁹ PT tertutup merupakan suatu perseroan yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum.
2. PT Terbuka menurut UUP adalah suatu PT yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang/banyak perusahaan,³⁰ PT yang

²⁸ I.G. Ray Widjaya, *Op. Cit.*, Hal. 142

²⁹ *Ibid*, Hal. 140

³⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Modern*, (Bandung :

modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau PT yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.³¹

Salah satu ciri dari PT Terbuka adalah perlunya keterbukaan (*disclosure*) atas informasi perusahaan kepada publik, sehingga hukum pun mengatur masalah perusahaan Terbuka, termasuk tentang keterbukaan informasi ini secara sangat detail.³²

PT Terbuka atau Perusahaan *Go Public* berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995, yang selanjutnya disingkat dengan UUPM. UUPM memberikan batasan dalam Pasal 1 ayat 22 bahwa Perusahaan publik adalah "PT yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal setor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah".

Direksi merupakan suatu organ yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih Direktur. Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu orang Direktur dalam Direksi, maka salah satu anggota Direksinya diangkat sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur).³³

Istilah Direksi atau Direktur dalam beberapa bahasa disebut dalam bahasa Inggris : *Director*, bahasa Belanda : *Directie*, *Directeur* atau *Raad Van Berstuur*, bahasa Perancis : *Directoire* atau *Directeur*, dan bahasa Spanyol adalah *Director*.³⁴

Direksi adalah organ perseroan pemegang kekuasaan eksekutif di perseroan. Direksi mengendalikan operasi perseroan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh UUPT, anggaran dasar

Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 51. (selanjutnya disebut Munir Fuady III).

³¹ I.G. Ray Widjaya, *Loc. Cit.*, Hal. 141.

³² Munir Fuady III, *Op. Cit.*, Hal. 51.

³³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Op. Cit.*, Hal. 98.

³⁴ Munir Fuady I, *Op. Cit.*, Hal. 49.

dan RUPS serta di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Tugas dan fungsi utama Direksi adalah menjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh. Dengan demikian, setiap anggota Direksi haruslah orang yang berwatak baik, berpengalaman, mempunyai kompetensi menduduki jabatan dan melaksanakan setiap kegiatan semata-mata untuk kepentingan perseroan.³⁵

Menurut Munir Fuady ada 4 (empat) macam Direktur perseroan, yaitu sebagai berikut :³⁶

1. Direktur biasa, yakni Direktur yang dipilih oleh RUPS atau anggaran dasar. Inilah Direktur yang paling lazim dan banyak sekali terdapat dalam praktek.
2. Direktur *de facto*, yaitu Direktur yang tidak dipilih oleh RUPS atau anggaran dasar.
3. Direktur substitusi atau Direktur pengganti yang sifatnya sementara atau yang ditugaskan khusus untuk perbuatan tertentu.
4. Direktur bayangan (*shadow director*), yaitu Direktur yang bertugas hanya menjadi pajangan belaka, dimana setiap pekerjaan dilakukan atas suruhan pihak lain, atau bahkan pihak lain yang melakukan tugas-tugas Direksi. Misalnya Direksi yang diangkat dengan perjanjian *trustee*, yang dalam hal ini lebih tepat disebut sebagai "Direktur boneka".

PEMBAHASAN FAKTOR-FAKTOR BENTURAN KEPENTINGAN TIDAK LANGSUNG OLEH DIREKSI

Seorang Direktur perseroan dikatakan telah mempunyai Benturan Kepentingan, jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Berperkara di pengadilan mewakili perseroan, tetapi pihak lawan ada hubungannya dengan Direktur.

³⁵ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta : Gloria Printing, 2005), Hal. 129.

³⁶ *Ibid*, Hal. 51.

2. Seorang Direktur tidak boleh mengambil keuntungan-keuntungan tersembunyi atau terselubung dari suatu transaksi perseroan (*Corporate Opportunity*).
3. Terjadinya transaksi untuk pribadi (*Self Dealing*)

Seorang Direktur dalam menjalankan tugasnya di Perseroan tidaklah boleh melakukan Benturan Kepentingan, sebab, jika terjadi tindakan Direktur disangsikan tidak objektif lagi dan tidak melaksanakan kepentingan Perseroan. Karena itu, jika seseorang melakukan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dikatakan bahwa Direktur tersebut telah melanggar prinsip *fiduciary duties* yang berlaku kepadanya.

Undang-undang PT menentukan bahwa anggota Direktur tidak berwenang mewakili perseroan apabila :³⁷

1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi bersangkutan; atau
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Di dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat benturan kepentingan dari anggota Direksi, akan tetapi dalam anggaran dasar tidak menetapkan hal tersebut, maka RUPS dapat mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan, di samping itu Komisaris juga diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut, karena Komisaris pun dapat ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau anggaran dasar untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dari perseroan.³⁸

Pada umumnya pemegang saham independen adalah pemegang saham publik atau pemegang saham minoritas yang harus mendapatkan perlindungan

hukum, dan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. merupakan penghormatan hak dan perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas. Ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan tertentu menunjukkan bahwa peraturan UUPT menjunjung hak dan perlindungan pemegang saham suatu perseroan berdasarkan asas kesetaraan. Setiap pemegang saham secara hukum dinyatakan berhak untuk ikut menentukan kebijakan perseroan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam RUPS yang teramat penting dan membawa bagi kepentingan pemegang saham.

Secara prinsip Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. ini bertujuan, sebagai berikut :

1. Melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari perbuatan yang melampaui kewenangan Direksi dan Komisaris serta pemegang saham utama dalam melakukan transaksi benturan kepentingan tertentu.³⁹
2. Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu.⁴⁰
3. Melaksanakan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak pemegang saham berdasarkan asas kesetaraan, persetujuan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang ada merupakan keharusan.⁴¹

Faktor-faktor yang timbul dari benturan kepentingan yang dilakukan Direktur secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut :

a. Faktor Internal.

Transaksi benturan kepentingan dilakukan di dalam perseroan untuk

³⁹ Pasal 82 ayat (2) UUPM Jo. Peraturan Nomor IX.E.1.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Pasal 86 ayat (1) UUPM.

³⁷ Pasal 99 ayat (1).

³⁸ Pasal 97 ayat 1 huruf a dan b UUPT.

kepentingan perseroan yang dilakukan oleh Direktur, dimana transaksi benturan kepentingan tertentu tetap dapat dilakukan dan sah bila mengikuti Peraturan IX.E.1 angka 2 yaitu : “harus terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh pemegang saham independen”. Peraturan Nomor IX.E.1 angka 9 dan 10 mensyaratkan bahwa RUPS untuk transaksi yang benturan kepentingan dapat dilakukan sampai 3 (tiga) kali, sebagai berikut :

1. RUPS Pertama :
 - a. Harus dihadiri pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - b. Harus disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % saham pemegang saham independen.⁴²
2. Dalam hal RUPS pertama tidak tercapai korum, maka RUPS kedua harus segera dilakukan, adalah :
 - a. Dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili oleh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - b. Disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Pemberian suara dapat dilakukan langsung oleh pemegang saham atau kuasanya.⁴³
3. Dalam hal korum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga harus dilakukan, RUPS, adalah :⁴⁴
 - a. Mendapatkan persetujuan dari Bapepam.
 - b. Telah diumumkan kepada masyarakat.
 - c. Disetujui pemegang saham independen yang mewakili lebih

⁴² Angka 9 Alinea 1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-32/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, selanjutnya disingkat Peraturan Nomor IX.E.1

⁴³ *Ibid*, Angka 9 Alinea 2.

⁴⁴ *Ibid*, Angka 10.

dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.

Jika dalam RUPS yang ketiga tidak juga mendapat persetujuan pemegang saham independen, maka transaksi tidak boleh diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penolakan.⁴⁵

Setiap rencana transaksi yang mengandung benturan kepentingan, harus diungkapkan terlebih dahulu, karena informasi itu merupakan panduan penting bagi pemegang saham atau investor, untuk mengambil keputusan. Semua transaksi yang tersebut harus diungkapkan dua hari setelah transaksi dilakukan.⁴⁶

b. Faktor Eksternal.

Transaksi benturan kepentingan dilakukan oleh Direktur untuk keuntungan pribadinya sendiri bukan untuk keuntungan perseroan, melainkan dilakukannya secara diam-diam, dimana perbuatan yang tidak dilandasi itikad baik oleh Direktur tadi, seperti contoh :

1. Tindakan anggota Direktur yang mengakibatkan perseroan membeli barang atau tanah dan bangunan dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang wajar, atau menjual harta kekayaan perseroan kepada pihak lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga yang wajarnya, sehingga Direktur tadi memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi tersebut,⁴⁷ maka hal itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak dilandasi dengan itikad baik.
2. Transaksi *self dealing* yang tidak langsung dan keuntungannya untuk kepentingan Direktur sendiri yang semua dilakukan dengan diam-diam dan berkolusi misalnya:

⁴⁵ *Ibid*, angka 11.

⁴⁶ Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit*, Hal. 250.

⁴⁷ *Ibid*, Hal. 38.

- a) Transaksi antara anggota famili dan teman-temannya dari Direksi dengan perseroan.
- b) Transaksi antara 2 (dua) perseroan dengan Direktur yang sama.
- c) Transaksi antara perseroan dengan perseroan yang lain dalam perusahaan mana pihak mempunyai kepentingan finansial tertentu yang dilakukan oleh Direktur secara pribadi.
- d) Transaksi antara perusahaan induk (*holding*) dengan anak perusahaan.
- e) Transaksi orang dalam (*Insider Trading*) di dalam perseroan yang dilakukan oleh Direktur secara tidak langsung.⁴⁸

3. KEDUDUKAN HUKUM DIREKTUR TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN TIDAK LANGSUNG

Kepengurusan perseroan merupakan pengurusan sehari-hari, dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam perseroan merupakan keharusan perseroan, wajib memiliki Direksi karena perseroan sebagai "*artificial person*" tidak dapat berbuat apa-apa tanpa ada bantuan dari anggota Direksi sebagai "*natural person*", oleh karena itu Direksi mempunyai tugas dan tanggungjawab serta wewenang,⁴⁹ dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum, diwajibkan Direksi perseroan "mendaftarkan akta pendirian atau anggaran dasar perseroan (dan perubahan-perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta surat Keputusan pengesahaannya, (dan perubahan-perubahan anggaran dasar perseroan lainnya yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia),⁵⁰ dalam suatu daftar perseroan,⁵¹

⁴⁸ Munir Fuady II, *Op. Cit.*, Hal. 208.

⁴⁹ I. G Ray Widjaya, *Op. Cit.*, Hal. 209.

⁵⁰ Pasal 9 ayat (1) UUPT.

⁵¹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan (selanjutnya disingkat dengan UU WDP), Pasal 1 Huruf (a) mengenai "Daftar Perusahaan adalah daftar

dalam jangka waktu enam puluh hari sejak pendaftaran dilakukan, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan akta pendirian atau anggaran dasar perseroan yang telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Berita Negara.⁵² Kelalaian dalam proses pendaftaran pendirian perseroan dapat menjadi gugur dan dapat diajukan kembali.⁵³

Direksi menurut UUPT merupakan organ perseroan yang bertanggung-jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan ketentuan Anggaran Dasar.⁵⁴ Organ yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota, yang dikenal dengan sebutan Direktur.⁵⁵ Dalam perseroan memiliki lebih dari satu orang Direktur dalam Direksi, maka salah satu anggota Direktur diangkat sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur).⁵⁶

UUPT secara umum menyatakan bahwa suatu perseroan sekurang-kurangnya harus diurus oleh satu orang atau lebih anggota Direksi, dengan pengecualian bagi perseroan yang bidang usahanya melakukan pengerahan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbatas terbuka, harus memiliki sekurang-kurangnya dua orang anggota Direksi.⁵⁷ Tidak ada pembatasan mengenai

catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang diwajibkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan".

⁵² Pasal 21 ayat (1) UUPT.

⁵³ Pasal 10 ayat (8) UUPT

⁵⁴ Pasal 1 ayat (1) UUPT.

⁵⁵ Penyebutan istilah Direktur ini merupakan terjemahan dari kata Director, dan saat ini sudah lazim dipergunakan dalam penyebutan anggota Direksi dalam Anggaran Dasar Perseroan.

⁵⁶ Istilah Direktur Utama merupakan istilah yang juga berangkat dari kebiasaan praktek dan telah diakui penggunaannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁵⁷ Pasal 92 ayat 3 UUPT.

keanggotaan Direksi dalam perseroan dan tidak hanya Warga Negara Indonesia, melainkan juga Warga Negara Asing yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja yang dapat menjadi anggota Direksi perseroan.⁵⁸ UUPT mensyaratkan bahwa anggota Direksi haruslah orang-perseorangan. Selanjutnya orang-perseorangan tersebut adalah mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan, maupun yang menjadi anggota Direksi atau Komisaris perseroan lain dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya.⁵⁹

Meskipun masa jabatan keanggotaan masing-masing anggota Direksi telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan,⁶⁰ namun ketentuan tersebut tidaklah membatasi hak dari RUPS untuk setiap saat memberhentikan salah satu atau lebih anggota Direksi sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar,⁶¹ baik dengan mengangkat penggantinya yang baru maupun dengan hanya memberhentikan keanggotaan Direksi yang bersangkutan saja, selama dan sepanjang syarat minimum jumlah anggota Direksi, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, tetap dipertahankan.⁶² Keputusan RUPS tersebut hanya dapat diambil setelah

anggota Direksi yang hendak diberhentikan tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri maupun menyatakan pendapatnya dalam RUPS.⁶³

Selain pemberhentian oleh RUPS tersebut di atas, UUPT memungkinkan juga dilakukannya skorsing atau pemberhentian sementara anggota Direksi, baik oleh RUPS maupun oleh Komisaris perseroan.⁶⁴ Pemberitahuan mengenai pemberhentian sementara tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS,⁶⁵ untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.⁶⁶ Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum, dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menjabat kembali sebagai anggota Direksi perseroan dengan segala hak dan kewajibannya. Selama masa pemberhentian sementara tersebut, anggota Direksi berkenaan tidak diperkenankan untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota Direksi.⁶⁷

Tanggung jawab direktur pada dasarnya dilandasi oleh dua prinsip yang penting⁶⁸, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan oleh perseroan kepadanya (*fiduciary duty*)⁶⁹ dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direktur untuk

⁵⁸ Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995, selain itu juga Departemen Tenaga Kerja mengeluarkan daftar bidang usaha dan jabatan yang terbuka dalam bidang usaha tertentu bagi Warga Negara Asing.

⁵⁹ Pasal 93 UUPT.

⁶⁰ Pasal 94 ayat (2) dan (3) UUPT menyatakan Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. dan (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

⁶¹ Pasal 91 ayat (1) menyatakan bahwa pemberhentian tersebut harus disertai dengan alasan.

⁶² Pasal 79 ayat (2) UUPT.

⁶³ Pasal 91 ayat (2) UUPT.

⁶⁴ Pasal 92 ayat (1) UUPT.

⁶⁵ Pasal 91 ayat (4) UUPT.

⁶⁶ Pasal 91 ayat (1) UUPT.

⁶⁷ Pasal 92 ayat (7) UUPT.

⁶⁸ Winardi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung : Alumni, 1983), Hal. 144.

⁶⁹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas – Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 81.

bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.⁷⁰

Hubungan kerja antara direktur dan perseroan yang memberikan pekerjaan adalah hubungan yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duty*).⁷¹ Direktur dalam melakukan tugasnya harus menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang patut. Direktur tidak dapat atau tidak boleh memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi, bila keuntungan ini diperoleh karena kedudukannya sebagai direktur perseroan tersebut.⁷² Oleh karena itu berdasarkan prinsip kepercayaan ini, maka direktur harus berbuat *bonafide* untuk kepentingan perseroan secara keseluruhan.⁷³ Direktur tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi karena posisi yang dijabatnya. Di antara tindakan direktur yang dapat merugikan perseroan adalah transaksi *self dealing* dan ajaran *corporate opportunity*.

Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direktur suatu perseroan yaitu sebagai berikut :⁷⁴

1. Fungsi Manajemen, dalam arti direktur melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschäftsführungsbefugnis*, dan
2. Fungsi representasi, dalam arti direktur mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terkait dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh

direktur atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Vertretungsmancht*.

Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direktur dalam menjalankan tugasnya, baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi dari perseroan.

Sepanjang sejarah penerapan teori *fiduciary duty* ini, muncul beberapa pedoman dasar bagi direktur dalam menjalankan *fiduciary duty* terhadap perseroan yang dipimpinnya. Pedoman dasar tersebut adalah sebagai berikut :⁷⁵

1. *Fiduciary Duty* merupakan unsur wajib (*mandatory element*) dalam hukum perseroan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang direktur tidak hanya harus memenuhi unsur itikad baik, tetapi juga harus memenuhi unsur tujuan yang layak (*proper purpose*).
3. Pada prinsipnya direktur dibebani prinsip *fiduciary duty* terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan direktur untuk melaksanakan tugas *fiduciary* tersebut.
4. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direktur, secara umum ia juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders*, seperti pihak pemegang saham dan buruh perusahaan.
5. Sungguhpun menyandang tugas sebagai direktur, direktur tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadapinya.
6. Direktur tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan bisnis dan *sense of business* yang dimilikinya. Bahkan pihak pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan *sence of business* dari seorang direktur.
7. Dalam hal-hal dimana terdapat *Conflict of Interest*, seorang direktur dilarang atau setidaknya tidaknya dibatasi atau

⁷⁰ Chatmarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 6.

⁷¹ Black's Law Dictionary.

⁷² Chatmarrasjid Ais, *Pengaruh Doktrin piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 6 Tahun 2003, Hal. 12.

⁷³ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, (Surabaya : Airlangga University Pres, 1983), Hal. 9.

⁷⁴ *Ibid.*, Hal. 32.

⁷⁵ *Ibid* Hal. 61.

diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang ada *Conflict of Interest*.

Di samping itu, prinsip *fiduciary duty* direktur perseroan akan sangat terasa eksistensinya tatkala direktur melakukan hal-hal sebagai berikut :⁷⁶

1. Transaksi dengan perseroan (*self dealing*)
2. Transaksi kesempatan perseroan (*corporate opportunity*)
3. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*Conflict of Interest*)
4. Transaksi orang dalam (*insider trading*)

Pada dasarnya direktur hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direktur di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan. Ini berarti direktur memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Keempat prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan bahwa direktur perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa :

1. Bertindak dengan itikad baik
2. Senantiasa memperlihatkan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan pemegang saham semata.
3. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direktur tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri.
4. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat

menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direktur.⁷⁷

Keempat hal di atas menjadi penting artinya, karena keempat hal tersebut mencerminkan bahwa antara direktur dan perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, dimana :

1. Perseroan bergantung pada direktur sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan.
2. Perseroan merupakan sebab keberadaan direktur, tanpa perseroan maka tidak pernah ada direktur.⁷⁸

Pada dasarnya direktur merupakan organ kepercayaan perseroan yang akan bertindak mewakili perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan perseroan. Ada 2 (dua) hal yang berkaitan erat dengan prinsip kepercayaan direktur tersebut, *pertama*, direktur adalah *trustee* bagi perseroan (*duty of loyalty and good faith*). *Kedua*, direktur adalah agen bagi perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya (*duty of care and skill*).⁷⁹

Tugas dan tanggung jawab direktur tersebut adalah tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggungjawab kolegiat sesama anggota direksi terhadap perseroan.⁸⁰ Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota direksi perseroan demi pengurusan perseroan yang efisien.⁸¹

Dalam beberapa kejadian, seorang direktur dapat dianggap telah melanggar

⁷⁷ Fred B G Tumbuan, *Tanggungjawab Direksi dan Komisaris serta RUPS Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 Tahun 1995*, Makalah Kuliah S2 Hukum Universitas Indonesia, Tahun ajaran 2001-2002, Hal. 20.

⁷⁸ *Ibid.*, Hal. 6.

⁷⁹ Paul L. Davies, *Op. Cit.*, Hal. 589-599.

⁸⁰ Fred BG Tumbuan, *Loc. Cit.*, Hal. 11.

⁸¹ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, Hal. 62.

duty of care jika dalam menghadapi suatu persoalan yang kompleks dan rumit, ia tidak mencari pendapat ahli untuk memberikan masukan dalam mengambil keputusan terhadap persoalan yang dihadapinya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip *duty of care* tersebut.

Di negara yang menganut *common law system* acuan yang dipakai adalah *standard of care* atau standard kehati-hatian. Apabila direktur telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care*, maka direktur tersebut dianggap telah melanggar *duty of care*-nya.

Sebagai contoh dari standar kehati-hatian itu antara lain sebagai berikut:⁸²

- a. Direktur tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya perseroan, apabila tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh direktur yang bersangkutan. Namun demikian hal ini dapat dikecualikan, apabila dilakukan atas beban biaya representasi jabatan dari direktur yang bersangkutan berdasarkan keputusan RUPS.
- b. Direktur tidak boleh menjadi pesaing bagi perseoran yang dipimpinnya, misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogianya disalurkan kepada dan dilakukan oleh perseroan yang dipimpinnya, akan tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada perseroan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pribadi direktur tersebut.
- c. Direktur harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai suatu hal yang diketahui atau sepatutnya diketahuinya akan mengakibatkan perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai perseroan diancam dikenakan sanksi oleh otoritas yang berwenang,

misalnya dicabut izin usahanya atau digugat oleh pihak lain.

- d. Direktur dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan.
- e. Direktur dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan perseorangan.

Untuk mengetahui apakah di Indonesia berlaku prinsip *fiduciary duty* ini, perlu dicermati beberapa pasal dari UUPT, yaitu sebagai berikut :

Pasal 97 yang berbunyi : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pasal 84 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

Sebenarnya indikasi berlakunya prinsip *fiduciary duty* ini justru ada dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Tugas untuk memperdullikan (*duty of care*) dimaksudkan disini, bahwa pengurus perseroan diharapkan untuk berhati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian yang merugikan pihak lain.

⁸² Sutan Remy Sjahdeini, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Pailit*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001, Hal. 100.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) UUPT tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal itu mengandung prinsip *fiduciary duties*, yang terdiri dari 3 (tiga) faktor penting, yaitu :⁸³

1. Prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi (*duty skill dan care*). Unsur yang perlu diperhatikan sebelumnya berkenaan dengan tindakan direksi adalah apakah dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya, direksi sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kemampuan dan kehati-hatian, di samping itu apakah orang yang memiliki keahlian tertentu dan mempunyai kesamaan kualifikasi telah melakukan tindakan dalam prosisinya sebagai direktur atautkah dijalankan semata-mata untuk kepentingan bisnis pribadinya dan apakah setiap tindakan yang diambil berangkat dari keyakinan akan dilakukan semata-mata demi kepentingan perusahaan.
2. Prinsip yang merujuk pada itikad baik direktur untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty*). Keputusan bisnis diambil dengan dasar ketulusan dan itikad baik sepenuhnya, dalam situasi tertentu dapat membebaskan direktur dari pertanggungjawaban secara pribadi, sekalipun tindakannya itu mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karena kesalahan perhitungan, akibat adanya *force majeure* yang memang terjadi di luar kemampuan manusia ataupun terhadap faktor kesalahan lainnya yang menyebabkan kegagalannya tersebut, kecuali kerugian tersebut termasuk kategori akibat kelalaian berat (*gross negligence*). Konsep pemikiran ini

dijasikan penyeimbangan dalam penerapan prinsip *duty of skill and care* sebagaimana dikenal dalam *business judgement principle*.

3. Prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas *opportunity* yang sebenarnya milik atau diperuntukkan bagi perseroan (*no secret profit ruledoctrine of corporate opportunity*). Pelaksanaan tugas direktur terkadang tidak luput dari adanya pertentangan kepentingan, karena adanya persamaan bidang usaha antara direktur secara pribadi dengan pihak ketiga lainnya. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kompetisi yang tidak adil. Dengan asumsi bahwa direktur hanya mengetahui informasi rahasia-rahasia, misalnya informasi yang menyangkut transaksi perdagangan dari perseroan tempat ia berada, atas pengetahuan yang diketahuinya, ia dapat mengetahui kelemahan atau keunggulan perseroan yang bersifat rahasia tersebut, dan justru dipergunakan untuk lebih memajukan perseroan yang dimilikinya.

Tugas dan pertanggungjawaban direktur kepada perseroan dan pemegang saham perseroan telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum.⁸⁴ Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap perseroan tersebut, direktur tidak hanya bertanggung jawab terhadap perseroan dan para pemegang saham perseroan saja, melainkan juga terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.⁸⁵ Tugas dan pertanggungjawaban direktur terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban direktur untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) terhadap pihak ketiga, atas setiap kegiatan perseroan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan perseroan.

⁸³ Bambang Kesowo, *Kedudukan Direksi : Suatu Tinjauan Berdasarkan konsep Fiduciary Duties*, Makalah Dalam Panel Diskusi Hubungan Antara Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris : Hak, Wewenang dan Tanggungjawabnya, Jakarta, 12 Juni 1995, Hal. 8.

⁸⁴ Ketentuan Pasal 7 ayat 2 UUPT.

⁸⁵ Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 104.

Kedudukan yang bersifat *fiduciary*, yang dalam UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, menyebabkan tanggung jawab dari direktur menjadi sangat tinggi (*High degree*). Direktur tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonestly*), tetapi secara hukum ia juga bertanggung jawab terhadap tindakan *missmanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan. Contoh dari tindakan direktur yang bertentangan dengan tugas *fiduciary duties* adalah :⁸⁶

1. Jika direktur secara diam-diam memiliki benturan kepentingan dengan perseroan.
2. Jika direktur menghalang-halangi pemegang saham minoritas untuk mengajukan *derivative suit*.
3. Jika direktur dengan sengaja tanpa alasan yang sama (*willfull refusal*) tidak datang ke rapat direksi sehingga rapat direksi tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi kourum rapat

Dalam melaksanakan tugas *fiduciary duties*, seorang direktur harus melakukan tugasnya :⁸⁷

1. Dilakukan dengan itikad baik (*bonafides*).
2. Dilakukan dengan *propers purpose*.
3. Dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*unfettered discretion*).
4. Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Dalam *civil law system*, jika direktur melanggar salah satu aturan hukum atau anggaran dasar perseroan, maka pada umumnya direktur langsung bertanggung jawab secara hukum tanpa perlu mempertimbangkan standart tentang kadar kesalahannya. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 99 ayat 1 UUPT, direksi bertanggung jawab penuh terhadap

pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 UUPT, terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus diperhatikan oleh direktur perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) UUPT, yaitu melakukan kepengurusan perseroan, yaitu mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Unsur-unsur tersebut ialah :⁸⁸

1. Kepentingan maksud dan tujuan perseroan
2. Itikad baik dan penuh tanggung jawab

Kedua unsur tersebut harus dipenuhi *common law system*, acuan yang dipakai adalah *standard of care* atau standar kehati-hatian. Apabila direktur telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care*, maka direktur dianggap telah melanggar *duty of care*-nya. Jadi dalam menjalankan tugasnya, direktur tidak boleh melanggar *duty of care*, direktur dianggap telah memenuhi kewajiban menjalankan prinsip *duty of care* apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :⁸⁹

1. Membuat keputusan bisnis yang tidak ada unsur kepentingan pribadi, berdasarkan informasi yang mereka percaya didasari oleh keadaan yang tepat.
2. Secara rasional mempercayai bahwa keputusan bisnis tersebut dibuat untuk kepentingan terbaik dari perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. faktor-faktor yang menimbulkan benturan kepentingan adalah faktor internal yaitu merupakan transaksi benturan kepentingan dilakukan di

⁸⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit*, Hal. 425.

⁸⁹ Heidi Mandanis Shooter, *Fiduciary Duties Demanding Cousin : Bank Director Liability for Unsafe or Unsound Banking Practices*, George Washington Law Review, Januari, 1995, Hal. 180.

⁸⁶ Munir Fuady II, *Op. Cit*, Hal. 82.

⁸⁷ *Ibid*

dalam peseroan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Direktur, dimana transaksi benturan kepentingan tertentu tetap dapat dilakukan dan sah bila mengikuti Peraturan IX.E.1 angka 2, sedangkan faktor eksternal merupakan transaksi benturan kepentingan dilakukan oleh Direktur untuk keuntungan pribadinya sendiri bukan untuk keuntungan perseroan, melainkan dilakukannya secara diam-diam dan kolusi. Dengan demikian, bentuk-bentuk dan faktor-faktor benturan kepentingan merupakan hal-hal yang harus diperhatikan secara hati-hati dan harus mempertimbangkan kelangsungan perseroan.

2. Dalam UUPT telah diatur tentang kedudukan direktur dalam mengelola perseroan, termasuk tentang pengaturan benturan kepentingan. Namun, pengaturan tersebut tidak secara tegas disebutkan meskipun ada disinggung pada Pasal 99 ayat 1 huruf a dan b dan ayat 2 huruf a : “anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan bertentangan dengan kepentingan perseroan, dan pada UUPM Pasal 82 ayat 2 Jo. Peraturan Nomor IX.E.1 mengatur lebih rinci mengenai benturan kepentingan yang dapat dilakukan. Bahwa Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perseroan publik secara sah untuk dapat melakukan

benturan kepentingan dengan memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen untuk kepentingan ekonomi perseroan.

B. Saran

1. Pada bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi Transaksi benturan kepentingan, terjadi karena tindakan dan pola perilaku Direktur itu sendiri secara langsung dan tidak langsung, baik itu juga dilakukan oleh orang dalam sendiri (*insider trading*) maupun Komisaris dalam benturan kepentingan melakukan transaksi, sehingga diharapkan etika (dalam arti sempit mengenai baik dan buruk) sebagai subyek hukum yaitu salah satunya *persoon* sangat diperlukan dalam mengelola perseroan.
2. Diharapkan agar Direktur dalam melakukan transaksi benturan kepentingan lebih mengutamakan kepentingan perseroan dari pada kepentingan pribadinya sendiri. Peraturan IX.E.1 dan UUPM telah lebih rinci mengaturnya meskipun belum secara sempurna dan tegas. Direktur dapat dipersalahkan apabila melakukan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, karena melakukan tindakan melanggar *fiduciary of duties*, kepercayaan (*Truste*) yang diberikan untuk mengelola perseroan kepada Direktur tidak dijalankan dengan suatu itikad baik.

Kapita Selektika Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Daniri, Mas Acmad, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Jakarta : Gloria Printing, 2005.

Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

-----, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Kesowo, *Kedudukan Direksi : Suatu Tinjauan Berdasarkan konsep Fiduciary Duties*, Makalah Dalam Panel Diskusi Hubungan Antara Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris : Hak, Wewenang dan Tanggungjawabnya, Jakarta, 12 Juni 1995, Hal. 8.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 104
- Ais, Chatamarrasjid., *Menyingkap Takbir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*

- Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Modern*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- , *Perseroan Terbatas – Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir., *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Nasarudin, Irsan., dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Nasution, Bismar, *Penerapan Prinsip Fiduciary Duty dari Direktur dan Komisaris*, Bahan kuliah Hukum Perusahaan Magister Hukum USU, Medan, 1995.
- Prasetya, Rudhi., *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, Airlangga University Press, Surabaya, 1983.
- Yani, Ahmad., dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Widjaya, I. G. Ray., *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000.
- Winardi, *Asas-asas Manajemen*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

Peraturan-peraturan:

- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-32/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Majalah, Harian, Buletin dan Jurnal :

Sutan Remy Syahdeini, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Pailit*, Jurnal Hukum Bisnis.

Situs Internet :

Sri Indrastuti Hadiputranto dan Susanti Suhendro, *Transaksi Benturan Kepentingan : Sebuah Perbandingan*, (www.yahoo.com : Artikel, diakses 22 April 2013).
High Court of Australia, www.Court.gov.au/media/Doyle-v-Asic.pdf.